

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan *Good Governance* yang terarah dan bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat oleh kalangan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana teknis pelaksanaan tugas pemerintahan yang memadai. Seperti halnya keberadaan gedung dinas, motor dinas, mobil dinas, alat-alat perkantoran seperti komputer, meja kantor, dan lain sebagainya yang mampu membantu kinerja dari pelaksanaan pemerintah daerah.

*Good governance* artinya tata pemerintahan yang baik. Pada saat yang sama, pemerintahan yang baik sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari misdistribusi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administratif, disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Selain keberadaan barang-barang penunjang kegiatan pemerintahan juga terdapat kegiatan seperti pembangunan jalan

---

<sup>1</sup> Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, h. 19

anteri jembatan, gedung sekolah, dan lain sebagainya yang notabene merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelaksanaan *Good Governance*. Keberadaan Barang dan Jasa tersebut tidak selalu ditangani langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri, mengingat tugas yang harus dijalani oleh aparat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan pemerintahan. Tetapi dapat dijalankan melalui proses atau program yang dinamakan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah menyebutkan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan daerah.

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian,

oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting.

Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pengadaan barang dan jasa termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, yang memiliki landasan hukum Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.”

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah dapat memenuhi

---

<sup>2</sup> Kristianus Zega dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*, Artikel, 2019

kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan yang tepat dan efisien, pemerintah dapat menghemat anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manfaat dengan strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan ini maka setiap tender barang, jasa dan konstruksi yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Untuk mendukung aktifitas pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan di bentuklah Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ merupakan unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa.

UKPBJ merupakan perubahan dari Unit Layanan Pengadaan Barang dan jasa (ULP) perubahan ini terjadi sejak diundangkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan

pengadaan barang dan jasa pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian / Lembaga / Perangkat Daerah, Kementrian / Lembaga / Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang/ jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan rutin tahunan di setiap instansi Pemerintah Kota Binjai termasuk pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa (UKPBJ) yang merupakan tanggung jawab dari Unit Pengelola Barang/Jasa.

Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/

jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dibutuhkan regulasi yang berfungsi mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tersebut. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus taat aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam penelitian tesis yang berjudul: **“TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dalam percepatan pembangunan?
2. Bagaimana kedudukan dan tanggungjawab unit kerja Bagian pengadaan barang dan jasa kota Binjai dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai?
3. Bagaimana implementasi peranan Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa pada Pemko Binjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dalam percepatan pembangunan.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan tanggungjawab hukum unit kerja Bagian pengadaan barang dan jasa kota Binjai dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai
3. Untuk mengetahui implementasi peranan Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa pada Pemko Binjai

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis diharapkan dapat digunakan untuk penelitian

lebih lanjut bagi para peneliti terkait dengan efektifitas pengadaan barang dan jasa dalam mempercepat pembangunan di Kota Binjai, memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Binjai mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa di Kota Binjai sekaligus sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori.**

#### **a. Teori Negara Kesejahteraan**

Negara Kesejahteraan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Makna kesejahteraan diwujudkan pada seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang menyatukan prakiraan pada aktor dalam wilayah tertentu pada kehidupan social.<sup>3</sup> Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip

---

<sup>3</sup> Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2020, h. 47



*staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>4</sup>

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan social.<sup>5</sup>

Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke IV UUD NRI 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri

---

<sup>4</sup> S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 14-15.

<sup>5</sup> Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik dan Welfare State*, Jurnal governance, Vol. 2, No. 1, 2011, h. 102

bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Pemahaman dasar tersebut telah disadari oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diadopsi dalam Alinea II dan IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rangkaian kalimat yang bermakna bahwa dalam mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena kesejahteraan umum merupakan tujuan negara, maka perwujudan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang digaungkan pertama kali di Inggris serta perkembangannya juga akan bersinggungan dengan penyelenggaraan negara Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum sangat erat kaitanya dengan konsep negara kesejahteraan. Selanjutnya untuk mengkonkritasi hal tersebut maka dalam pasal 33 (3) UUD 1945 mengatakan bahwa segala sumber daya alam yang berada diwilayah negara Indonesia adalah milik negara Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya

---

<sup>6</sup> Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007, h 3.

untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan karena segala potensi sumber daya alam negara Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terkait dengan pemahaman (*Welfare State*), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

- (i) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risikorisiko utama yang mengancam kehidupannya;
- (ii) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan,

pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);

(iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

(iv) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Perkembangan perekonomian global saat ini begitu cepat, setiap negara dituntut untuk menyelenggarakan sistem perekonomiannya secara bersih dan transparan. Indonesia sebagai

bagian dari negara-negara di dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya, membutuhkan interaksi dengan negara lain. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Untuk dapat terlaksananya pembangunan tersebut dengan tertib dan tidak melanggar hukum, pemerintah telah membuat peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen (tidak berpihak) serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha.

Teori negara kesejahteraan penulis gunakan dalam tesis ini untuk menjawab rumusan masalah tentang peranan Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai dalam percepatan pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

#### **b. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian kewenangan kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Demikian pula Pemerintah Daerah memahami betul kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber biaya

dalam rangka mendukung fungsi dan tugas pemerintahan. Dukungan terhadap Pemerintah Daerah akan menjadi besar dan kuat, karena rekrutmen politik lokal memberikan peluang kepada masyarakat mempunyai pemerintahan yang memiliki ikatan psikologis dan emosional dengan mereka.<sup>7</sup>

Pandangan Rondinelli dan Cheema tentang desentralisasi berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dimaklumi sebab era tahun 1980-1990 adalah era manajemen pembangunan, sehingga berbagai konsep dikaitkan dengan pembangunan. Pada era sekarang yang lebih menekankan pada demokratisasi, sebagian pandangan Rondinelli dan Cheema di atas masih relevan digunakan sebagai alat analisis.

Dari sudut pandang ahli yang lain, misalnya dari Smith melihat bahwa desentralisasi sebagai kebalikan dari konsentrasi administrasi di satu pusat kekuasaan dan meletakkan fokus pada kekuasaan pemerintah daerah. Baginya desentralisasi melibatkan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan dan administrasi dari pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan juga tampaknya banyak terkait dengan politik. Conyers (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai pengalihan kekuasaan atau fungsi pemerintah dari tingkat nasional ke tingkat sub nasional. Penegasannya bahwa

---

<sup>7</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2006

desentralisasi merupakan fenomena politik dan administratif yang berfokus pada pemindahan pengambilan keputusan dan kekuasaan administratif kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah.

Dalam konteks yang lebih terang mengenai cara pelimpahan, terdapat dua gagasan yang dikemukakan yang memiliki kesamaan arah, yaitu sebagai pelimpahan wewenang (*delegasi*) dan pengalihan kekuasaan (*devolusi*). Dalam konsep ini Tresna mempertegas dengan konsep desentralisasi jabatan dan desentralisasi territorial.

Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh pemahaman bahwa desentralisasi telah diterima sebagai tindakan apapun dimana pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaan kepada para aktor dan institusi di tingkat bawah dalam hierarki administrasi dan territorial politis. Dengan bahasa lain, melimpahkan kekuasaan ke tingkat yang lebih rendah mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai bidang ke unit atau aktor tingkat lebih rendah untuk menjalankan otonomi. Jadi sesungguhnya desentralisasi mengacu pada struktur dan proses; yang memfokuskan pada wewenang, tanggung jawab dan kekuasaan, serta fungsi dan sumber daya.<sup>8</sup>

Dibalik pemaknaan desentralisasi yang dikemukakan para ahli di atas, terdapat suatu rumusan yang lebih elaboratif dari Treisman yang menggambarkan terminologi desentralisasi pada lima atribut

---

<sup>8</sup> H.F.W. Dubois & G. Fattore, *Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization*. International Journal of Public Administration, Vol. 32 No. 8, 2009, h. 707



yang didistribusikan pada berbagai berbagai tingkatan yaitu sebagai berikut<sup>9</sup>: 1) otoritas pengambilan keputusan, 2) otoritas penunjukan, 3) pemilihan, 4) sumber daya fiskal, dan 5) personel pemerintah. Dari kelima atribut tersebut kemudian melahirkan beberapa konsep desentralisasi yang berbeda sebagaimana dapat diuraikan berikut ini.

Konsep *vertical decentralization*. Dalam konsep ini desentralisasi dimaknai sebagai salah satu cara untuk menggambarkan sistem dimana pemerintah atau administrasi dibagi di antara banyak tingkatan. Desentralisasi vertikal berkenaan dengan suatu sistem yang menegaskan jumlah tingkatan yang ada. Sebuah negara yang pemerintahannya terdiri dari beberapa tingkatan memiliki sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi secara vertikal daripada yang hanya memiliki satu tingkat pemerintahan atau hanya satu pusat pemerintah. Penjelasan Triesman ini mengadopsi pikiran Thomas Jefferson, bahwa desentralisasi vertikal akan membagi dan membatasi kekuasaan pemerintah pusat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan selanjutnya memastikan bahwa setiap keputusan dapat dibuat pada tingkat di mana pejabat memiliki kompetensi yang sesuai.

Konsep *decision making decentralization*. Konsep ini berfokus pada bagaimana wewenang untuk membuat keputusan politik

---

<sup>9</sup> Treisman, *Decentralization and The Quality of Government*, Departement of Political Science, University of California, Los Angeles, 2002

didistribusikan di antara berbagai tingkatan. Seperti yang dikatakan oleh Bird dalam Galeotti, Salmon & Wintrobe eds bahwa pertanyaan utama sehubungan dengan desentralisasi politik adalah siapa yang memutuskan. Jika wewenang untuk memutuskan ada di tangan pemerintah pusat, maka sistem lebih efektif sentralistis namun jika semua hak pengambilan keputusan diberikan kepada pemerintah tingkat terendah maka sistem lebih cenderung desentralisasi.<sup>10</sup>

Konsep *fiscal decentralization*. Desentralisasi fiskal menyangkut cara penerimaan pajak dan pengeluaran untuk belanja publik didistribusikan diantara berbagai tingkatan pemerintahan. Bahwa semakin besar desentralisasi penerimaan pajak, semakin besar bagian dari total penerimaan pajak yang diterima tingkatan daerah. Jadi belanja daerah akan meningkat seiring dengan porsi total pengeluaran publik yang didanai dari anggaran daerah.

Konsep *personnel decentralization*. Konsepsi ini berfokus pada bagaimana sumber daya administratif / aparat didistribusikan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Semakin besar personel administratif atau aparat yang dipekerjakan di tingkat yang lebih rendah, semakin besar desentralisasi personel.

---

<sup>10</sup> R.M. Bird, *Fiscal decentralization and competitive governments*. In G. Galeotti, P. Salmon., & R. Wintrobe (Eds.), *Competition and structure: The political economy of collective decisions: Essays in honor of albert Breton*, Cambridge University Press, New York, 2000, h. 149

Dari beragam konsep yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli terdapat suatu benang merah bahwa desentralisasi merupakan transfer kekuasaan atau kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintahan sub nasional dalam politik-administratif dan teritorial hirarki yang mencakup berbagai dimensi

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kedudukan Unit Kerja Bagian Pengadaan barang dan jasa kota Binjai.

### **c. Teori Tanggungjawab**

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang wajib dimiliki oleh seseorang. Tanggung jawab berkaitan dengan kesadaran dan kesungguhan seseorang dalam melakukan tugas atau tindakan terhadap suatu hal yang melibatkan dirinya maupun orang lain. Mustari berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan.<sup>11</sup> Orang yang tidak bertanggung jawab pada tindakan yang diambilnya merupakan seseorang yang tidak terbiasa memutuskan sesuatu berdasarkan pilihan yang didasari pertimbangan secaramendalam

---

<sup>11</sup> M. Mustari, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

dan ia cenderung memiliki kontrol diri yang rendah, tergesa-gesa dan sering menuruti keinginannya dari pada memahami keadaan.<sup>12</sup>

Tanggung jawab berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh manusia. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab dan suatu nilai hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab seseorang yang bersangkutan.

Tanggung jawab merupakan sesuatu yang telah melakat padar diri manusia akan amanah yang telah diberikan kepadanya. Melalui pemahaman ini sesungguhnya aparatur pemerintahan dalam hal ini selaku Unit Kerja Bagian Penyediaan Barang dan Jasa (UKPBJ) juga harus menyadari bahwa tugasnya sebagai pelayan masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dipertanggung jawabkan dengan benar. Apalagi keberadaan UKPBJ sebagai unit pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan daerah.

Pelayanan pemerintahan yang bertanggung jawab bisa dilihat dari banyak sudut pandang, salah satunya jika merujuk kepada apa

---

<sup>12</sup> Mu'in Fathul, *Pendidikan Karakter Konstruksi & Praktik*. Ar-Ruz Media, Jogjakarta, 2011, h. 219-220

yang disampaikan oleh Kumorotomo secara luas pertanggung jawaban mengandung arti yang bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban etis tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban rasional. Jika pertanggung jawaban rasional dapat diangkat dari tindakan-tindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dipaksakan oleh orang lain, sebaliknya pertanggung jawaban etis sifatnya lebih abstrak dan sanksi-sanksi yang mengiringi hendak menyentuh langsung nurani manusia yang mewujudkan sikap, tindakan, dan keputusan tertentu. Pertanggung jawaban juga dapat dibedakan menurut jenjangnya. Sebagai contoh, di dalam organisasi kita mengenal pertanggung jawaban tingkat institusional, tingkat manajerial, dan tingkat teknis.

Dalam hukum publik, dikenal istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah.<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon memaknai pemerintahan melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan

---

<sup>13</sup>Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 177

<sup>14</sup> M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1998, h. 4

pemerintahan).<sup>15</sup> Sedangkan istilah pemerintah dibagi menjadi dua yaitu, pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau *bestuur*). Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan yudikatif.<sup>16</sup>

Terkait pelaksana pemerintahan, dalam hal ini eksekutif sebagai pemegang fungsi administrasi memiliki urusan/tugas sebagaimana disebutkan dalam. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah istilah Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Edisi Ke-9, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

<sup>16</sup> S F Marbun, et al, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Edisi Ke-6, Liberty Press, Yogyakarta, 2011, h. 8

Definisi dari jabatan di dalam KBBI adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.<sup>17</sup> Logemann mengatakan:

*“Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers”* (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat).<sup>18</sup>

Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggung jawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggung jawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.

Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 197

<sup>18</sup> Ibid, h. 77.

pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Konsep merupakan abstraksi, maka dari itu konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya merupakan formulasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup>

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan

---

<sup>19</sup> Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017



persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

### 1. Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.<sup>20</sup> Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

### 2. Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

### 3. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan

---

<sup>20</sup> Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi: Jakarta, 2003, h. 24

ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.<sup>21</sup>

#### 4. Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai

Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa (UKPBJ), merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Institusi (K/L/Pemda/I) yang bersifat permanen dalam hal ini adalah Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan jasa (UKPBJ) Kota Binjai.

### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu*

---

<sup>21</sup> Tety Marini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Berau*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Inovasi, Vol. 12, No. 1, 2016, h. 109

<sup>22</sup> Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Pendekatan Praktik, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: efektivitas (hasil guna) ialah dukungan pengeluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, yang pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan paket kebijakan. Penilaian efektivitas dan efisiensi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai lebih ditekankan pada pelaksanaan Pengadaan Barag dan Jasa baik Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan serta Penyedia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan maka pekerjaan pengadaan barang dan jasa pasti mampu menghasilkan output yang baik bagi pembangunan Kota Binjai.

Percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. "Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan sektor lainnya sehingga memunculkan pergerakan positif bagi setiap sektor pembangunan.

---

<sup>23</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, h. 21

## G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul: **“TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Noorafni Farida, dengan judul: Kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Bagaimanakah kinerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjar saat ini?
  - b. Apakah faktor-faktor yang menghambat/mendukung Kinerja ULP Kabupaten Banjar?
2. Ana Susilawati, dengan judul: Analisis Efektifitas Pengadaan Barang dan jasa Pemerintahan Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimanakah efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang?
3. Dwi Novitarini, dengan judul: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui *E-Procurement* di LPSE Kota Salatiga. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
- a. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui eProcurement di LPSE Kota Salatiga?
  - b. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* di LPSE Kota Salatiga?
  - c. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement di LPSE Kota Salatiga?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang

rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian.**

Yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai.

### **2. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>24</sup> Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>25</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>24</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

<sup>25</sup> J.L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2010, h. 27.

norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>26</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder terkait dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada spek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.<sup>27</sup> Penelitian hukum empiris akan menghasilkan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi

### **3. Metode Pendekatan.**

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder. Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit*, h. 70

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

- b. Pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan pemahaman tentang keadaan darurat dalam ketatanegaraan Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

#### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data



merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

## **6. Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka

peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

## **BAB II**

### **PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA BINJAI**

#### **DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

##### **A. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Sutedi yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.<sup>28</sup>

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru sebagai pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa yang biasanya disebut dengan tender ini bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun internasional.

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 42

dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut. Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau sektor swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks organisasi pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh Barang dan jasa untuk kepentingan organisasi Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Pengadaan Barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya

---

<sup>29</sup> Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012

pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan Barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.<sup>30</sup> Agar esensi pengadaan Barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan Barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan Barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan Barang dan jasa yang baku.

Menurut Ervianto: PBJ merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/ jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.<sup>31</sup>

Menurut Daryatno: tender pelaksanaan suatu bangunan dalam bidang pemborongan jasa konstruksi, atau sering disebut pelelangan, adalah suatu sistem pengadaan bahan dan jasa. Dalam bidang jasa konstruksi, tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas/pemilik proyek, dengan mengundang beberapa perusahaan kontraktor untuk

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 32

<sup>31</sup> I.W. Irvianto, *Manajemen Proyek Konstruksi* Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2005, h. 13

mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun waktu pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.<sup>33</sup>

Barang, mempunyai arti segala sesuatu yang berbentuk dan berwujud, Jasa merupakan perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain. Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut dengan *Procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian,/Lembaga/Institusi lain yang prosesnya dimulai dari

---

<sup>32</sup> Daryatno, *Buku Referensi untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 2

<sup>33</sup> Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah*. Laskar Aksara, Jakarta, 2012.

tahap perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.<sup>34</sup>

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>35</sup>

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Secara umum ada 2 (dua) jenis pengadaan barangan/jasa, sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional/Tradisional

Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional pada dasarnya adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah

---

<sup>34</sup> Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1

<sup>35</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 1.

pihak, yaitu pihak pengguna yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia barang dan jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adrian Sutedi membaginya menjadi 15 (lima belas) tahapan yaitu Tahap perencanaan pengadaan, Tahap pembentukan panitia, Tahap prakualifikasi peserta, Tahap penyusunan dokumen tender, Tahap pengumuman tender, Tahap pengambilan dokumen tender, Tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Tahap penjelasan tender (*Aanwijzing*), Tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, Tahap evaluasi penawaran, Tahap pengumuman calon pemenang, Tahap sanggahan peserta lelang, Tahap penunjukan pemenang, Tahap penandatanganan kontrak, Tahap penyerahan barang dan jasa.<sup>36</sup>

2. Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik *E-Procurement* atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Saat ini, *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan E-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012



pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Secara umum, *E-Procurement* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*:

a. Pengertian *E-Procurement*

*E-procurement* menurut Sutedi adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.<sup>37</sup> Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah berbantuan internet.<sup>38</sup> Definisi lebih sederhana lebih lanjut disampaikan oleh Andrianto bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.<sup>39</sup> Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, h.254

<sup>38</sup> N. Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Mlang, 2017, h.218

<sup>39</sup> *Ibid*

kebutuhan dan keinginan penggunaannya.<sup>40</sup> Pengertian pengadaan lainnya menurut Kiswara mendefinisikan pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement) sebagai usaha untuk memperoleh barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu.<sup>41</sup> *E-procurement* mengacu pada penggunaan berbasis Internet (terintegrasi) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan termasuk pencarian, *sourcing*, negosiasi, memesan penerimaan, dan review pasca-pembelian. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pelaksanaan *e-procurement* harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan tujuan pengadaan, yaitu kualitas, ketepatan waktu, biaya, meminimalkan resiko bisnis, keuangan dan teknis;

---

<sup>40</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. *Seranai Pengadaan. Barang dan jasa Pemerintah*, Jakarta, 2011

<sup>41</sup> M.D. Anggraeni & E. Kiswara, *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Disertasi, Universitas Diponegoro), 2015, .h. 11

memaksimalkan kompetisi dan memaksimalkan integritas. *E-procurement* mengacu pada penggunaan terintegrasi (berbasis *web*) sistem komunikasi untuk melaksanakan sebagian atau seluruh proses pembelian, suatu proses yang dapat menggabungkan tahap dari awal identifikasi kebutuhan oleh pengguna, proses pelelangan, negosiasi, pemesanan, penerimaan dan pasca-pembelian/monitoring dan evaluasi. Terdapat lima tema utama yang menjadi dasar implementasi *e-procurement* yang digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi, dimana kelima tema tersebut saling berhubungan dan terintegrasi.

b. *E-Tendering*

Metode *E-Tendering* terdiri dari:

- 1). E-Lelang untuk pemilihan Penyedia barang dan jasa pekerjaan konstruksi jasa lainnya;
- 2). E-Lelang Cepat untuk pemilihan Penyedia barang dan jasa pekerjaan konstruksi jasa lainnya;
- 3). E-Seleksi untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi; dan
- 4). E-Seleksi cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi.

Secara umum pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

- c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan Penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga biaya;
- d. tidak diperlukan sanggahan banding;
- e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
- f. daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia barangjasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja. Sanggahan kualifikasi dapat dilakukan untuk pekerjaan yang aspek kualifikasinya menentukan kualitas penawaran. *E-Tendering* dengan metode E-Lelang Cepat. Seleksi Cepat dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang Jasa. Pelaksanaan *E-Tendering* dengan metode E-Lelang Cepat.

## **B. Prosedur Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah**

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD. Prinsip-prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah daerah adalah prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.<sup>42</sup>

Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka Percepatan Pembangunan di Kota Binjai dari hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Kota Binjai, dilakukan berdasarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung.
2. Mekanisme pengadaan dapat dilakukan oleh kelompok kerja ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan, dan hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
3. Penetapan penyedia barang dan jasa diumumkan secara terbuka pada halaman (*website*) Pemerintah Kota Binjai dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
4. Dalam hal pengusaha lokal belum ada yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan metode pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa, dengan ketentuan penyedia barang dan jasa dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.
5. Dalam hal pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan pelelangan umum, dimana calon penyedia barang dan jasa dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.
6. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengusaha lokal tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai kemampuan dasar.
7. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Priyono, Pokja pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon penyedia barang dan jasa dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan memprioritaskan yang bekerja sama dengan pengusaha lokal.

8. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya apabila penyedia barang dan jasa dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota tidak bermitra dengan pengusaha lokal, maka penyedia barang dan jasa dimaksud harus mensubkontrakan sebagian pekerjaan kepada pengusaha lokal.
9. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai penyedia barang dan jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
10. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja ULP, maka persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan bila dipandang perlu dapat meminta personil yang memenuhi persyaratan/bersertifikat dari SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Binjai

Dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa, ada enam ruang lingkup yang tidak boleh dilewatkan yang menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus priyono sebagai berikut:

“yaitu alur tahapan perencanaan pengadaan. Tahapan pertama, identifikasi kebutuhan, termasuk survei ketersediaan dan lain sebagainya. Kedua, penetapan barang dan jasa. Ketiga, cara pengadaan barang dan jasa. Berikutnya, jadwal pengadaan barang dan jasa. Kelima, anggaran pengadaan barang dan jasa dan terakhir atau keenam adalah RUP (Rencana Umum Pengadaan)”<sup>43</sup>

Untung pengadaan barang dan jasa secara langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan membeli barang atau

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Priyono, Pokja pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai

membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati. Jadi, pengadaan langsung berlaku sistem jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang dan jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan proses negosiasi.<sup>44</sup>

Tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang diumumkan PA/KPA di website K/L/D/I masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (RUP diumumkan setelah disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, mengumumkan kembali RUP, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA).
2. PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.
3. PPK menyusun HPS, kecuali untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,- yang menggunakan

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Priyono, Pokja pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai

bukti pembelian, PPK tidak perlu menyusun HPS (Pasal 66 ayat (1) Perpres 16/2018).

4. Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.
5. Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung sesuai dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan)

Adapun tata cara proses pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi, meliputi antara lain:
  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan langsung;
  2. Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang dan jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
    - Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
    - Melakukan transaksi;
    - Melakukan pembayaran;
    - Menerima bukti pembelian atau kwitansi;
    - Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;



3. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung
  4. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi kepada PPK
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:
1. Setelah PPK memerintahkan proses pengadaan langsung barang, Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan harga, antara lain media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
  3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga pada hari yang telah ditentukan;
  4. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
7. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
8. Apabila dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
9. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
  - Nama dan alamat Penyedia;
  - Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
  - Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
  - Hasil negosiasi harga (apabila ada);
  - Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - Tanggal dibuatnya Berita Acara
- c. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
- d. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:

1. Bukti pembelian dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10 juta;
2. Kwitansi dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50 juta;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200 juta;

### **C. Dasar Hukum Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa**

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional." Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>45</sup>

Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan Barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>45</sup> Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah .
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;.
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Penyedia
- k. Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai
- l. Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Daerah
- m. Instruksi Walikota Binjai Nomor 000.3.1-200 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
- n. Surat Edaran Walikota Binjai Nomor 000.3.1-201 tentang Perencanaan dan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024

Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.